



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/230/Kept./403.013/2017
TENTANG

PEMBERHENTIAN SAMBONG KELURAHAN KAWEDANAN KECAMATAN
KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan Sdr. KASIMAN sebagai Sambong Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan yang diangkat berdasarkan Surat Tanda Pengangkatan Pamong Desa Nomor: 12/B/1981 tanggal 20 Januari 1981 telah memasuki purna tugas, maka yang bersangkutan perlu diberhentikan dari jabatan Sambong Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan;
- b. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Sambong Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Memperhatikan: Surat Tanda Pengangkatan Pamong Desa Nomor: 12/B/1981 tanggal 20 Januari 1981.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. KASIMAN dari jabatannya sebagai Sambong Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Karena telah habis masa jabatannya.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih atas curahan tenaga dan pikiran selama yang bersangkutan melaksanakan tugas jabatannya.

KETIGA : Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diperhatikan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 31 Agustus 2017

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002